



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agung Zakaria Bin Zakaria Dg. Gassing.**
Tempat lahir : **Makassar.**
Umur/tanggal lahir : **25 Tahun / 09 September 1998.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jl. Baji Pamai No. 26 Kel. Tamparang Keke Kec. Mamajang Kota Makassar.**
A g a m a : **Islam.**
Pekerjaan : **Tidak bekerja.**
Pendidikan : **SMP.**

Terdakwa ditangkap dan ditahan :

- Penangkapan tanggal 17 Oktober 2023;
- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 s/d tanggal 06 November 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas Permintaan Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 s/d tanggal 16 Desember 2023;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 s/d tanggal 15 Januari 2024;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 s/d tanggal 04 Februari 2024;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 s/d tanggal 27 Februari 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 s/d tanggal 27 April 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor : 118/Pid.Sus/2024/PN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 118/Pid.Sus/2024/PN Mks tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4453/NOF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG ZAKARIA BIN ZAKARIA DG. GASSING** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG ZAKARIA BIN ZAKARIA DG. GASSING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,0600 gram
 - 1 (satu) saset plastic berisi 2 (dua) butir tablet warna pink logo "SS" dengan berat netto seluruhnya 0,48884 gram
 - 1 (satu) saset plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning logo MF" dengan berat netto seluruhnya 1,2080 gram
 - 11 (sebelas) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 28,3250 gram
 - 1 (satu) lembar kartu berobat berwarna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru hitam
- Uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi hanya mengajukan pernyataan secara lisan yang pada pokoknya mengatakan sudah cukup dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AGUNG ZAKARIA BIN ZAKARIA DG. GASSING** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan oktober tahun 2023 bertempat di jalan Jl. Stadion No. 7 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya hendak membeli obat daftar G jenis Tramadol dan Eximer serta Terdakwa berencana untuk menjual dan sebagian Terdakwa akan mengkonsumsinya. Selanjutnya dengan menggunakan akun Instagram @hite.grind, Terdakwa langsung mengirimkan pesan kepada akun instagram @tmdgenerik dan menyampaikan “bisa beli” yang tidak lama kemudian dibalas oleh akun @tmdgenerik dan meminta untuk melanjutkan melalui pesan aplikasi whatsapp. Setelah Terdakwa menerima nomor whatsapp dari akun @tmdgenerik, seketika itu juga Terdakwa mengirim pesan dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



menyampaikan "mau pesan 3 box, sebentar saya transfer bang" kemudian akun @tmdgenerik mengirimkan nomor rekening BCA yang Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya dan langsung mengirimkan uang pembelian obat daftar G tersebut sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mentransfer lalu Terdakwa mengirmkan bukti transferannya kepada akun @tmdgenerik.

- Berselang beberapa saat setelah Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada akun @tmdgenerik, Terdakwa kemudian menerima barang dirumahnya di Jl. Baji Pamai Kec. Mamajang Kota Makassar dari Jasa pengiriman JNT. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka dan menerima obat daftar G Jenis Tramadol sebanyak 148 butir dan Jenis Eximer sebanyak 10 butir. Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 Wita, saksi Muh. Agum menghubungi Terdakwa hendak membeli obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 10 butir. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Agum untuk bertemu di Jl. Stadion No. 7 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar dengan harga 10 butir obat daftar G Jenis Tramadol seharga Rp. 150.000,-. Saksi Muh. Agum selanjutnya menyetujui dan langsung kelokasi sesuai dengan instruksi Terdakwa lalu menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Muh. Agum dan menyerahkan 1 strip yang berisi 10 butir obat daftar G Jenis Tramadol serta menerima pembayarannya sejumlah Rp. 150.000,- dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Agum.

- Bahwa sekitar Pukul 19.30 wita, Terdakwa yang hendak nongkrong bersama teman-temannya, kemudian melintas di Jl. Cendrawasih Kota Makassar dan tidak lama kemudian, saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival yang merupakan petugas kepolisian reserse narkoba polrestabes makassar yang sedang berpatroli melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan tidak lama kemudian saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival menghampiri Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menepi. Setelah itu saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival langsung memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival menemukan obat daftar G sebanyak 8 butir jenis Tramadol, 2 butir Jenis Calmlet Alprazolam dan 10 butir Jenis Eximer yang Terdakwa simpan disaku sebelah kanan celana yang dikenakannya. Selanjutnya saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival melakukan intorgasi dimana Terdakwa selanjutnya



mengakui dan menyampaikan masih menyimpan beberapa obat daftar G dirumahnya. Kemudian seketika itu juga, saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan menemukan kembali 5 strip yang berisi 50 butir tramadol yang disimpan didalam dos Sepatu, kemudian sebanyak 6 strip yang berisi 60 butir tramadol yang disimpan diatas plafon rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4453/NOF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 8 butir pil warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,0600 gram.
- 1 sachet plastic berisi 2 butir tablet warna pink logo "SS" dengan berat netto seluruhnya 0,4884 gram.
- 11 Strip masing-masing berisi 10 butir tablet warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 28,3250 gram.

Adalah postif mengandung tramadol

- 1 sachet plastic berisi 10 butir pil warna kuning logo "MF" dengan berat netto seluruhnya 1,2080 gram.

Adalah postif mengandung Trihexyphenidyl

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian baik selaku apoteker atau sebagai tenaga kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat daftar G jenis Tramadol dan Jenis Trihexyphenidyl.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUNG ZAKARIA BIN ZAKARIA DG. GASSING** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan oktober tahun 2023 bertempat di jalan Jl. Stadion No. 7 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan***



tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya hendak membeli obat daftar G jenis Tramadol dan Eximer serta Terdakwa berencana untuk menjual dan sebagian Terdakwa akan mengkonsumsinya. Selanjutnya dengan menggunakan akun Instagram @hite.grind, Terdakwa langsung mengirimkan pesan kepada akun instagram @tmdgenerik dan menyampaikan "*bisa beli*" yang tidak lama kemudian dibalas oleh akun @tmdgenerik dan meminta untuk melanjutkan melalui pesan aplikasi whatsapp. Setelah Terdakwa menerima nomor whatsapp dari akun @tmdgenerik, seketika itu juga Terdakwa mengirim pesan dan menyampaikan "*mau pesan 3 box, sebentar saya transfer bang*" kemudian akun @tmdgenerik mengirimkan nomor rekening BCA yang Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya dan langsung mengirimkan uang pembelian obat daftar G tersebut sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mentransfer lalu Terdakwa mengirmkan bukti transferannya kepada akun @tmdgenerik.
- Berselang beberapa saat setelah Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada akun @tmdgenerik, Terdakwa kemudian menerima barang dirumahnya di Jl. Baji Pamai Kec. Mamajang Kota Makassar dari Jasa pengiriman JNT. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka dan menerima obat daftar G Jenis Tramadol sebanyak 148 butir dan Jenis Eximer sebanyak 10 butir. Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 Wita, saksi Muh. Agum menghubungi Terdakwa hendak membeli obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 10 butir. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Agum untuk bertemu di Jl. Stadion No. 7 Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar dengan harga 10 butir obat daftar G Jenis Tramadol seharga Rp. 150.000,-. Saksi Muh. Agum selanjutnya menyetujui dan langsung kelokasi sesuai dengan instruksi Terdakwa lalu menunggu Terdakwa dipinggir jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Muh. Agum dan menyerahkan 1 strip yang berisi 10 butir obat daftar G Jenis Tramadol serta menerima pembayarannya sejumlah Rp. 150.000,- dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Agum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 19.30 wita, Terdakwa yang hendak nongkrong bersama teman-temannya, kemudian melintas di Jl. Cendrawasih Kota Makassar dan tidak lama kemudian, saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival yang merupakan petugas kepolisian reserse narkoba polrestabes makassar yang sedang berpatroli melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan tidak lama kemudian saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival menghampiri Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menepi. Setelah itu saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival langsung memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival menemukan obat daftar G sebanyak 8 butir jenis Tramadol, 2 butir Jenis Calmlet Alprazolam dan 10 butir Jenis Eximer yang Terdakwa simpan disaku sebelah kanan celana yang dikenakannya. Selanjutnya saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival melakukan intorgasi dimana Terdakwa selanjutnya mengakui dan menyampaikan masih menyimpan beberapa obat daftar G dirumahnya. Kemudian seketika itu juga, saksi Abd. Rauf dan saksi Yusrival bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan menemukan kembali 5 strip yang berisi 50 butir tramadol yang disimpan didalam dos Sepatu, kemudian sebanyak 6 strip yang berisi 60 butir tramadol yang disimpan diatas plafon rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4453/NOF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 8 butir pil warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,0600 gram.
- 1 sachet plastic berisi 2 butir tablet warna pink logo "SS" dengan berat netto seluruhnya 0,4884 gram.
- 11 Strip masing-masing berisi 10 butir tablet warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 28,3250 gram.

Adalah postif mengandung tramadol

- 1 sachet plastic berisi 10 butir pil warna kuning logo "MF" dengan berat netto seluruhnya 1,2080 gram.

Adalah postif mengandung Trihexyphenidyl

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian baik selaku apoteker atau sebagai tenaga kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat daftar G jenis Tramadol dan Jenis Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi : ABD RAUF. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Jl Cendrawasih Kec. Mamajang Kota makassar dan di Jl Baji Pamai Kel Tamparung Keke Kec. Mamajang Kota Makassar saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait obat Daftar G;
- Bahwa ketika saksi bersama BRIPTU YUSRIVAL ILHAM melakukan patroli rutin di wilayah Jl.Cendrawasih Kec.Mamajang Kota Makassar, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal yang merupakan Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor miliknya dan memiliki gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama YUSRIVAL ILHAM menyuruh Terdakwa untuk segera ke pinggir jalan untuk menghentikan sepeda motornya, setelah Terdakwa turun dari atas sepeda motor kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) butir obat daftar G jenis TRAMADOL dan 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL serta 2 (dua) butir obat daftar G jenis CALMLET ALPRAZOLAM yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lalu saksi bersama-sama dengan Saksi YUSRIVAL ILHAM dan rekan kerja di Sat Res Narkoba lainnya ke rumah milik Terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) strip yang berisi obat daftar G sebanyak 50 (lima puluh butir) yang tersimpan di dalam dos sepatu di kamar Terdakwa dan ditempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah ditemukan kembali 6 (enam) strip obat daftar G jenis TRAMADOL yang tersimpan diatas plafon di dalam kamar di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli obat daftar G jenis TRAMADOL dan jenis EXIMER dari akun Instagram @tmdgenerik dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu melalui Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik akun Instagram @tmdgenerik dan selanjutnya obat yang di beli Terdakwa dikirimkan melalui JNT ke rumah Terdakwa di Jl Baji Pamai Kel. Tamparung Keke Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa obat-obat daftar G tersebut sebagian di konsumsi Terdakwa dan sebagian lagi dijual Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat-obat daftar G tersebut adalah si pembeli berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya janji untuk bertemu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa ada menjual obat Daftar G jenis TRAMADOL kepada MUH.AGUM INDRAWAN Bin NUR ALIM sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jl.Stadion No.7 Kel.Mario Kec.Mariso Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat-obat daftar G tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obat Daftar G tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : YUSRIVAL ILHAM. keterangan saksi dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Jl Cendrawasih Kec. Mamajang Kota makassar dan di Jl Baji Pamai Kel Tamparung Keke Kec. Mamajang Kota Makassar saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait obat Daftar G;

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi bersama ABD RAUF melakukan patroli rutin di wilayah Jl.Cendrawasih Kec.Mamajang Kota Makassar, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal yang merupakan Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor miliknya dan memiliki gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama ABD RAUF menyuruh Terdakwa untuk segera ke pinggir jalan untuk menghentikan sepeda motornya, setelah Terdakwa turun dari atas sepeda motor kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) butir obat daftar G jenis TRAMADOL dan 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL serta 2 (dua) butir obat daftar G jenis CALMLET ALPRAZOLAM yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lalu saksi bersama-sama dengan Saksi ABD RAUF dan rekan kerja di Sat Res Narkoba lainnya ke rumah milik Terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) strip yang berisi obat daftar G sebanyak 50 (lima puluh butir) yang tersimpan di dalam dos sepatu di kamar Terdakwa dan ditempat yang terpisah ditemukan kembali 6 (enam) strip obat daftar G jenis TRAMADOL yang tersimpan diatas plafon di dalam kamar di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli obat daftar G jenis TRAMADOL dan jenis EXIMER dari akun Instagram @tmdgenerik dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu melalui Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik akun Instagram @tmdgenerik dan selanjutnya obat yang di beli Terdakwa dikirimkan melalui JNT ke rumah Terdakwa di Jl Baji Pamai Kel. Tamparung Keke Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa obat-obat daftar G tersebut Sebagian di konsumsi Terdakwa dan sebagian lagi dijual Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat-obat daftar G tersebut adalah si pembeli berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya janji untuk bertemu di suatu tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual obat Daftar G jenis TRAMADOL kepada MUH.AGUM INDRAWAN Bin NUR ALIM sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jl.Stadion No.7 Kel.Mario Kec.Mariso Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat-obat daftar G tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obat Daftar G tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUH.AGUM INDRAWAN Bin NUR ALIM. keterangan saksi dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Stadion No.7 Kel.Mario Kec.Mariso Kota Makassar, saksi hanya seorang diri membeli obat DAFTAR G jenis TRAMADOL dari Terdakwa;
- Bahwa obat DAFTAR G jenis TRAMADOL tersebut saksi beli dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat DAFTAR G jenis TRAMADOL dari Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menjual obat DAFTAR G jenis TRAMADOL kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari instansi terkait sehubungan dengan adanya telah menjual obat DAFTAR G jenis TRAMADOL kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki obat DAFTAR G jenis TRAMADOL untuk dijual karena Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki obat DAFTAR G jenis TRAMADOL untuk dijual;
- Bahwa saksi membeli obat DAFTAR G jenis TRAMADOL dari Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri dan saksi merasa lebih tenang dan agak rileks setelah mengkonsumsi obat tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang bernama **Dra. MURNIWATI, Apt** yang dibawah sumpah atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli seorang Apoteker dan Pegawai negeri Sipil di POM Makassar;
- Bahwa yang Ahli ketahui tentang sediaan Farmasi dan Izin Edar Obat sebagai berikut :
 - a) Menurut undang-undang RI No. 17 Tahun 2023, Pasal 435 Subs Pasal 436 ayat (1), ayat (2) tentang Kesehatan :
Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
 - b) Menurut Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan pasal 1 ayat (1)
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional kosmetika.
 - c) Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 ayat (2).
- Bahwa barang bukti berupa beberapa obat berupa 8 (delapan) butir obat jenis TRAMADOL, 2 (dua) butir CALMLET ALPRAZOLAM dan 10 (sepuluh) butir EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL/Trihexyphenidyl serta 11 (sebelas) strip yang berisi 110 (seratus sepuluh butir) obat TRAMADOL, benar obat tersebut merupakan obat daftar G dan tidak bisa diperjual belikan maupun di konsumsi tanpa melalui resep dokter dan tidak bisa di perjual belikan tanpa adanya surat izin edar;
- Bahwa obat berupa TRAMADOL tersebut kegunaanya sebagai penghilang rasa nyeri, obat berupa CALMLET ALPRAZOLAM merupakan obat penghilang rasa cemas dan panic dan obat berupa EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL/TRIHEXYPHENIDUL tersebut kegunannya untuk penyakit Parkinson (kejang-kejang), menurunkan rasa kaku pada otot;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, paragraf 1 perizinan berusaha Pasal 119 Perizinan berusaha Sektor

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan, Obat dan makanan terdiri dari a. Subsektor Kesehatan dan b. Subsektor Obat dan makanan :

- a) Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha a. Pelayanan Kesehatan, b. Kefarmasian dan alat Kesehatan dan perbekalan rumah tangga dan c. Pengendalian Vektor dan Binatang pembawa penyakit.
 - b) Perizinan berusaha subsektor Obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.
 - c) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi.
 - d) Pasal 121 (2) : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor obat dan makanan meliputi a. obat dan bahan obat; b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik; dan c. pangan olahan.
- Bahwa sesuai dengan Lampiran 1 PP No. 5 Tahun 2021 huruf B tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Perizinan Usaha untuk menunjang kegiatan berusaha subsektor obat dan makanan terkait izin edar diberikan serta registrasi ulang tanpa perubahan masa berlaku 5 tahun untuk registrasi baru, obat baru, obat generic, dan produk biologi;
 - Bahwa Sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 28 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan pada pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang mana pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
 - Bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 28 tahun 2018 pasal 6 bahwa mengedarkan Obat-Obat Tertentu (OOT) wajib dengan resep dokter, dan yang dapat memberikan obat adalah yang mempunyai keahlian dan kewenangan (Tenaga Teknis Kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian) sehingga seseorang yang tidak memiliki keahlian dalam melakukan



praktrek kefarmasian itu tidak boleh memperjual belikan maupun mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya surat ijin edar atau melalui resep dokter.

- Bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut :
 - a) Pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah RI No. 51 tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
 - b) Pasal 1 peraturan pemerintah RI No. 51 tahun 2009, tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari atas sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisi Farmasi dan tenaga menengah farmasi / asisten apoteker;
- Bahwa obat berupa Tramadol dan CALMLET ALPRAZOLAM dan EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL/Trihexyphenid tersebut merupakan obat keras umum (daftar G) dan tidak dapat diperjual belikan atau di edarkan tanpa adanya surat ijin edar dan resep dari dokter;
- Bahwa obat berupa Tramadol dan CALMLET ALPRAZOLAM dan EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL/Trihexyphenid yang ditemukan oleh petugas kepolisian sementara berada di dalam penguasaan Terdakwa merupakan obat keras umum (daftar G) dan sudah melanggar karena tidak memiliki surat izin edar dari instansi yang berwenang maupun resep dokter;
- Bahwa obat berupa Tramadol dan CALMLET ALPRAZOLAM dan EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL/Trihexyphenid yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan label karena tidak mencantumkan nama obat, nama pabrik yang memproduksi, nomor ijin edar, yang tercantum hanya nomor batch dan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa obat berupa Tramadol dan CALMLET ALPRAZOLAM dan EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL/Trihexyphenid yang sementara disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan maupun di perjual belikan tanpa adanya resep dokter dan surat ijin edar dari instansi berwenang;



- Bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengedarkan dan memperjual belikan obat keras (daftar G) tanpa resep dokter dan tidak memenuhi ketentuan label dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023 sekitar jam 19.20 wita ketika Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Jl.Baji Pamai No.26 Kel.Tamparang Keke Kec.Mamajang Kota Makassar mengendarai sepeda motor dengan maksud dan tujuan ingin ke tempat nongkrong Terdakwa yang berada di Jl.Mappannyukki Kec.Mariso Kota Makassar, tiba-tiba datang petugas kepolisian berjumlah 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor dan langsung mencegat Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sepeda motor, setelah Terdakwa turun dari atas sepeda motor kemudian petugas kepolisian memperkenalkan dirinya dari petugas kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Makassar, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan obat daftar G berupa 8 (delapan) butir TRAMADOL, 2 (dua) butir CALMLET ALPRAZOLAM dan 10 (sepuluh) butir EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) papan obat terlarang berupa TRAMADOL yang tersimpan di dalam dos sepatu dan sebanyak 6 (enam) papan TRAMADOL ditemukan tersimpan diatas plafon kamar di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi Sat Resnarkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa obat daftar G jenis TRAMADOL sebanyak 8 (delapan) butir dan 10 (sepuluh) butir EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL serta TRAMADOL sebanyak 11 (sebelas) papan merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



Terdakwa beli melalui akun Instagram atas nama @tmdgenerik seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) butir CALMLET ALPRAZOLAM tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp.39.000,00 (tiga sembilan puluh ribu rupiah) melalui APOTIKA AVICENA;

- Bahwa obat-obat daftar G tersebut Sebagian di konsumsi Terdakwa dan sebagian lagi dijual Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat-obat daftar G tersebut adalah si pembeli berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya janji untuk bertemu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa ada menjual obat Daftar G jenis TRAMADOL kepada MUH.AGUM INDRAWAN Bin NUR ALIM sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jl.Stadion No.7 Kel.Mario Kec.Mariso Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat-obat daftar G tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obat Daftar G tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) butir pil warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,0600 gram;
- 1 (satu) saset plastic berisi 2 (dua) butir tablet warna pink logo "SS" dengan berat netto seluruhnya 0,48884 gram;
- 1 (satu) saset plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning logo MF" dengan berat netto seluruhnya 1,2080 graam;
- 11 (sebelas) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 28,3250 gram;
- 1 (satu) lembar kartu berobat berwarna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Jl Cendrawasih Kec. Mamajang Kota Makassar dan di Jl Baji Pamai Kel Tamparung Kecamatan Mamajang Kota Makassar saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait obat keras umum (daftar G);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,0600 gram;
 - 1 (satu) saset plastic berisi 2 (dua) butir tablet warna pink logo "SS" dengan berat netto seluruhnya 0,48884 gram;
 - 1 (satu) saset plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning logo MF" dengan berat netto seluruhnya 1,2080 gram;
 - 11 (sebelas) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 28,3250 gram;
 - 1 (satu) lembar kartu berobat berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru hitam;
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter, apoteker atau ahli farmasi serta tidak memiliki latar belakang kefarmasian;
- Bahwa selain mengkonsumsi sendiri obat keras umum (daftar G), Terdakwa juga menjual obat keras umum (daftar G) tersebut tanpa izin dari pihak berwenang, tanpa izin edar serta obat keras umum (daftar G) yang dijual

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



Terdakwa tidak memiliki label karena tidak mencantumkan nama obat, nama pabrik yang memproduksi, nomor ijin edar, yang tercantum hanya nomor batch dan tanggal kadaluarsa;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4453/NOF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, barang bukti obat-obatan yang disita dari Terdakwa positif mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl dan merupakan obat keras umum (daftar G);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 435 Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Atau, Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak memiliki izin edar dan tanpa resep dokter telah menjual obat/pil yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengarah ke unsur-unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 435 Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Setiap orang**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Agung Zakaria Bin Zakaria Dg. Gassing** dan identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak memiliki cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan unsur Pasal 435 Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Peredaran” menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah Izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dan mengenai Izin Edar tersebut juga harus memperhatikan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu larangan bagi pelaku usaha (tenaga kesehatan) dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjemahan dari kata “best before” yang biasanya digunakan dalam label produk makanan.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan “halal” yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap.
- l. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

(Abdul R Saliman, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2005), 225-226)

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, Obat Keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain) dan Obat-obat berkhasiat keras bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan mematikan, sehingga obat-obat keras mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter dan setiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e yaitu obat atau Bahan Obat yang mengandung a. *tramadol*, b. *triheksifenidil*, c. *klorpromazin*, d. *amitriptilin*, e. *haloperidol* dan/atau f. *dekstrometorfan* merupakan obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e (merupakan obat keras) wajib berdasarkan resep atau salinan resep yang ditulis oleh Dokter dan Salinan resep ditulis dan disahkan oleh apoteker dan Tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Jl Cendrawasih Kec. Mamajang Kota Makassar dan di Jl Baji Pamai Kel Tamparung Keke Kec. Mamajang Kota Makassar terkait obat keras umum (daftar G) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) butir pil warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,0600 gram;
- 1 (satu) saset plastic berisi 2 (dua) butir tablet warna pink logo "SS" dengan berat netto seluruhnya 0,48884 gram;
- 1 (satu) saset plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning logo MF" dengan berat netto seluruhnya 1,2080 gram;
- 11 (sebelas) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 28,3250 gram;
- 1 (satu) lembar kartu berobat berwarna kuning;

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru hitam;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa obat-obat tersebut selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri juga dijual Terdakwa dan saksi MUH.AGUM INDRAWAN Bin NUR ALIM adalah salah satu orang yang telah membeli obat DAFTAR G jenis TRAMADOL dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa obat daftar G jenis TRAMADOL sebanyak 8 (delapan) butir dan 10 (sepuluh) butir EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL serta TRAMADOL sebanyak 11 (sebelas) papan merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli melalui akun Instagram atas nama @tmdgenerik seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) butir CALMLET ALPRAZOLAM tersebut Terdakwa membelinya seharga Rp.39.000,00 (tiga sembilan puluh ribu rupiah) melalui APOTIKA AVICENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa HandPhone merk vivo berwarna biru hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual obat-obat tersebut dari akun Instagram atas nama @tmdgenerik dan Terdakwa juga berkomunikasi dengan pembeli obat-obat tersebut;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Ahli, barang bukti obat berupa Tramadol dan CALMLET ALPRAZOLAM dan EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL/Trihexyphenid yang disita dari Terdakwa tidak memenuhi ketentuan label karena tidak mencantumkan nama obat, nama pabrik yang memproduksi, nomor ijin edar, yang tercantum hanya nomor batch dan tanggal kadaluarsa dan tidak boleh diedarkan maupun di perjual belikan tanpa adanya resep dokter dan surat ijin edar dari instansi berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau Tenaga Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat/pil yang mengandung Tramadol dan CALMLET ALPRAZOLAM dan EXIMER/TRIHEXYPHENIDYL/Trihexyphenid dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4453/NOF/X/2023 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, barang bukti obat-obatan yang disita dari Terdakwa positif mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl dan merupakan obat keras umum (daftar G) dan barang bukti berupa obat-obat tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yaitu merupakan obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang bukan seorang apoteker atau Pedagang Farmasi telah menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat/pil yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi ketentuan label karena tidak mencantumkan nama obat, nama pabrik yang memproduksi, nomor ijin edar, yang tercantum hanya nomor batch dan tanggal kadaluarsa dan tidak boleh diedarkan maupun di perjual belikan tanpa adanya resep dokter dan surat ijin edar dari instansi berwenang dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari penjualan obat-obat keras Daftar G tersebut dan Terdakwa juga menjual obat/pil yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa menggunakan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa yang bukan seorang apoteker atau Pedagang Farmasi "secara sadar mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh unsur Pasal 435 Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda yang bersifat Alternatif dengan pidana penjara dan bukan bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa dalam perkara a quo hanya dijatuhi pidana penjara tanpa dijatuhi pidana denda, yang lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dalam perkara a quo, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dimana barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara a quo yang tidak bernilai ekonomis akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru hitam dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Zakaria Bin Zakaria Dg. Gassing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agung Zakaria Bin Zakaria Dg. Gassing** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,0600 gram;
 - 1 (satu) saset plastic berisi 2 (dua) butir tablet warna pink logo "SS" dengan berat netto seluruhnya 0,48884 gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning logo MF” dengan berat netto seluruhnya 1,2080 gram;
- 11 (sebelas) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “TMD” dengan berat netto seluruhnya 28,3250 gram;
- 1 (satu) lembar kartu berobat berwarna kuning; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru hitam
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh **Kurnia Dianta Ginting, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jahoras Siringo Ringo, SH. MH** dan **Luluk Winarko, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Faisal Mustafa, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh **Wahyuddin, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Jahoras Siringo Ringo, SH. MH

Kurnia Dianta Ginting, SH.MH

Luluk Winarko, SH

Panitera Pengganti

Faisal Mustafa, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mks